BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Kriminal terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Kepastian Hukum Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan kriminal terhadap pecandu narkotika di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum, yang terwujud dalam dua bentuk konflik norma. Secara internal, ketidakpastian ini terlihat dalam tubuh Pasal 127 sendiri, di mana ayat (1) memidana penyalahguna, sementara ayat (2) dan (3) mewajibkan rehabilitasi terhadap subjek hukum yang sama. Secara eksternal, ketidakpastian muncul antara Undang-Undang Narkotika yang masih berorientasi punitif dengan KUHP Nasional yang telah berorientasi rehabilitatif. Ditelaah melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch, kondisi ini bukan sekadar pertentangan norma, melainkan ketidakpastian hukum akibat dua kaidah hukum yang sama-sama sah secara formal namun memberi arah penanganan berbeda terhadap subjek hukum yang sama.Ketidakpastian hukum pada tataran penal tersebut turut berimplikasi pada pelaksanaan kebijakan non-penal. Karena penentuan status pecandu direhabilitasi atau dipidana masih bergantung pada penafsiran hakim yang tidak seragam, peran Tim Asesmen Terpadu dan mekanisme rehabilitasi medis-sosial tidak dapat berjalan konsisten, yang pada gilirannya berkontribusi pada disparitas putusan dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Padahal, kebijakan kriminal yang ideal mensyaratkan penal dan non-penal berjalan sebagai satu kesatuan sistem, dengan pendekatan non-penal yang bersifat preventif, pendidikan dan penyuluhan bahaya narkotika, pembinaan keluarga dan lingkungan sosial, penguatan nilai agama dan moral, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, diposisikan sebagai *ultimum remedium* sebelum pemidanaan. Selama

ketidakpastian pada jalur penal belum diselesaikan, optimalisasi kebijakan non-penal turut terhambat. Dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian hukum dalam kebijakan kriminal terhadap pecandu narkotika ini bersumber dari Konflik norma (konflik norma) yang belum diselesaikan oleh pembentuk undang-undang, dan berdampak baik pada jalur penal maupun non-penal secara bersamaan.

2. Tumpang tindih pengaturan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berimplikasi pada ketidakjelasan arah kebijakan kriminal terhadap pecandu narkotika yang diadili di Indonesia. Kebijakan ini dijalankan melalui dua jalur sekaligus, yaitu penal dan non-penal: jalur penal menempatkan pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai subjek yang dapat dipidana melalui Pasal 111-126, khususnya Pasal 127, sedangkan jalur non-penal diwujudkan melalui kewajiban rehabilitasi pada Pasal 54 dan Pasal 55 serta kewenangan hakim untuk merehabilitasi pada Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan (3). Kehadiran KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memperkuat orientasi rehabilitasi tersebut melalui Pasal 103 dan Pasal 105, namun ketentuan pemidanaan dalam Pasal 127 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika tetap dipertahankan tanpa penyesuaian berarti, sehingga pecandu masih dapat dijerat pidana penjara atas perbuatan yang seharusnya diarahkan pada rehabilitasi. Dengan demikian, kebijakan kriminal terhadap pecandu narkotika telah mengadopsi kerangka *double track system*, tetapi penerapannya masih diwarnai tumpang tindih norma antara pendekatan penal dan non-penal yang belum sepenuhnya sinkron membuka ruang bagi potensi ketidakpastian hukum yang akan dianalisis lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, khususnya terkait implikasi tumpang tindih pengaturan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. **Kepada Pembentuk Undang-Undang**

Untuk mengatasi tumpang tindih norma antara Pasal 127 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika dengan KUHP Nasional, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan harmonisasi terhadap Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127, disertai kriteria objektif yang tegas untuk membedakan penyalahguna untuk diri sendiri dengan pengedar, sehingga rehabilitasi dapat ditetapkan sebagai penanganan utama tanpa bergantung pada penafsiran kasuistis.

2. **Kepada Aparat Penegak Hukum**

Untuk mengatasi disparitas putusan dan lemahnya sinkronisasi jalur non-penal, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Tim Asesmen Terpadu perlu menerapkan rehabilitasi secara konsisten melalui pedoman teknis bersama (misalnya Peraturan Bersama atau SEMA), disertai penguatan kapasitas rehabilitasi medis-sosial dan program preventif (edukasi, pembinaan keluarga, kesejahteraan masyarakat), agar non-penal dapat diposisikan sebagai *ultimum remedium* dan mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Aspan Zulkifli , 2012*, Konstitusionalisasi Hak atas Lingkungan dalam Perkembangan HAM di Indonesia Surabaya : Ringkasan Disertasi*, Fakultas Hukum Univ Airlangga, Surabaya

Asshiddiqie & M.ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, sekretariatjenderal & kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : Jakarta Pusat

Atmasasmita Romli , 2016, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,*Kencana, Jakarta

Badan Narkotika Nasional, 2017, *Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba* ,Deputi Bidang Rehabilitasi, BNN, Jakarta

Budiarjo Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Glenn Greenwald, 2009, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*,Cato Institute, USA

G. Peter Hoefnagels,1969, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland, Kluwer-Deventer

Hadjon Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Kenedi John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Ssistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta

Mansur Arief, Dikdik M. dan ElisatrisGultom, 2007*, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan realita*, Raja Grafindo persada, Jakarta

MD, M. M. 2006, *Politik Hukum di Indonesia* , Rajawali Press, Jakarta

Muhammad Baydawi Nurzaman, 2018, *Evaluasi Program Terapi Ilahiyah Bagi Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren Hikmah Syahadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni

Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

……., 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

……., 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana*

Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta

…… …., 2014, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

……., 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta

Novita Sari, 2020, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, Pusat Peneliti Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, Jakarta Timur

Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modern* (Edisi ke-5). Kencana , Jakarta

Roni Hanitijo Soemitro,1983,*Metodologi Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta

Rusdi Maslim, 2013, *Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ*, Nuh Jaya, Jakarta

Mardjono Reksodiputro,2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian* Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Satjipto Rahardjo and others, *Teori Hukum, 2013,: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* , ed. by Catur Yunianto, 4th edn ,Genta Publishing, Yogyakarta

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung

Sriwidodo Joko, 2023, Politik Hukum Pidana : Dalam Pendekatan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Kepel Press, Yogyakarta

Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* , Rineka Cipta, Jakarta

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Sudarto, 1986, *Kapita selekta hukum*, Alumni, Bandung

Sulistomo Hikmawan Wahyu, 2023. *Toksikologi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktifl.* Tim UB Press, Malang

Stephen Schafer, 1968, *Victimology : The Victim and His Crimina*l, Virginia : Reston Publishing Company

Wirya Albert, 2016, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi Di Jabodetabek Tahun 2014*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta

Zakiyah Daradjat,2001, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta

JURNAL/MAKALAH:

Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, 2022, 'Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?', *Jurnal Konstitusi*, 19.2 C

I Made Subantara, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. (2020). Rehabilitasi Terhadap

Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Prefensi Hukum*

Ida Ayu Kartikasari, Achir Yani S. Hamid, dan Giur Hargiana, 2024, "Manfaat Rehabilitasi Psikososial dalam Mendukung Pemulihan Orang dengan Gangguan Jiwa," *Journal of Telenursing, Vol. 6 No. 1*

Isramsir Royhan Daffa , 2025 ,"Dampak Overkapasitsas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemanuhan Hak Asasi Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Padang*)"* , Court Review : *Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 no.05*

Manik Jeanne Darc Noviayanti, 2025, "Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Progresif: Jurnal Hukum*.

Muladi, 2019, "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 3, No. 2*

Romli dan Ibrahim Fikma Edrisy, (2025), "Efektivitas rehabiliatsi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia", *Journal of Innovation Research and Knowledge vol.4 No.9 : Februari 2025*

Yuliana Yuli W dan Atik Winanti, 2019,"Upaya Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal ADIL*, Vol. 10 No.

Yuliana Yuli Wahyuningsih, Atik Winanti, Maria Ery Setyawati, Kayus Kayowuan Lewoleba, Satino, 2026, "Efektifitas Rehabilitasi sebagai Alternatif Hukuman bagi Pecandu Narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, Volume 6, nomor 1, Maret 2026

INTERNET:

DANDAPALA, 2025, Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, Pendekatan Humanis dalam peradilan Pidana, https://dandapala.com/article/detail/rehabilitasi-penyalahguna-narkotika-pendekatan-humanis-dalam-peradilan-pidana , diakses 20 Juni 2026

Humas Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN dan BNN ukur Pervalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025, https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025 , diakses 22 mei 2026

Humas BNN, 2019, "Narapidana Narkorika Membeludak dimana Letak Kesalahannya", https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/ , diakses pada 26 Mei 2026, pukul 17.13 WIB

Humas Badan Narkotika Nasional, 2025, Dari Data Ke Aksi : BNN Perkuat Strategi Penanggulangan Narkoba Berbasis Riset Komprehensif, https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/ , diakses 20 juli 2026

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Laporan Rehabilitasi Narkotika 2023. Jakarta: Kementerian Kesehatan, https://tubankab.bnn.go.id/7509-2/, diakses 3 Juli 2025, 16.44 WIB

United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). Treatment of Drug Use Disorders: Current Practices and Promising New Developments. Vienna: UNODC.https://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/publications.html , diakses 3 Juli 2025, 17.35 WIB

National Institute on Drug Abuse. (2018). *Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide (Third Edition)*. Bethesda, MD: National Institutes of Health.https://nida.nih.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition, diakses 3 Juli 2025, 17.57 WIB

World Health Organization, (2019), International Statistical classification of diseases and related health problems (11th ed), World Health Organization, https://icd.who.int/ , diakses pada tanggal 19 Juni 2026, pukul 15.53 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang N0.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

Permensos 26 Tahun 2021 Tentang Rehabilitasi, tentang asistensi Rehabilitasi Sosial

SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial dengan pidana penjara

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA